

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Tempat Perusahaan**

#### **1. Profil Singkat Perusahaan**

PT Agra Jaya didirikan pada tahun 2005, terus mencari dan menggali wawasan untuk mampu menghasilkan karya yang lebih inovatif sehingga mencapai hasil yang maksimal dan kompetitif. PT Agra Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perkantoran Perlengkapannya seperti kursi kantor dan sofa kolong Kursi Kantor merek *Zoomart*, serta *workstation* (furnitur dan partisi) di bawah Kantor merek *Vilano* furnitur. PT Agra Jaya terus berlanjut mencari dan menggali wawasan untuk dapat menghasilkan lebih banyak karya inovatif mencapai hasil maksimal dan hasil yang kompetitif.

Pada tahun 2010 Pabrik sendiri seluas 1600m<sup>2</sup> di daerah Tangerang. Agra Jaya mulai memproduksi Sofa. Perluasan pabrik seluas 2800m<sup>2</sup> di wilayah Tangerang. Agra Jaya melengkapi mesin produksi mulai dari Mesin *Multiboring*, Mesin CNC, Mesin Pemotong & Mesin *Edge* pada tahun 2013. Mesin yang semakin lengkap pada tahun 2013 Agra Jaya mulai memproduksi Meja dan *Workstation*. Tahun 2015 Perluasan Pabrik seluas 3600m<sup>2</sup> di wilayah Tangerang. Agra Jaya telah merambah ke bidang kontraktor Interior dan mampu memenuhi kebutuhan *Walltreatment*, *CellingTreatment*, *backdrop* hingga *Furniture*. Dan pada tahun 2021 Agra Jaya telah membuat 10 juta unit kursi yang telah digunakan oleh ratusan klien di Indonesia.

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

### a. Visi

Visi kami adalah menjadi Industri Furnitur Internasional terkemuka yang menawarkan produk-produk inovatif dan berkualitas unggul.

### b. Misi


Misi kami adalah menciptakan nilai bagi pelanggan kami melalui keandalan dan fleksibilitas. Kami ingin pelanggan kami mendapatkan perasaan dan kenyamanan melalui rasa hormat dan kepercayaan.

## 3. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam menjalankan usaha, struktur organisasi sangat diperlukan untuk menjalankan roda usaha suatu instansi atau perusahaan. Struktur organisasi pada PT. Agra Jaya yaitu pada gambar berikut:

**Gambar 4.1**

### Struktur Organisasi PT. Agra Jaya



Sumber: PT. Agra Jaya

#### **4. Uraian Pekerjaan (*Job Description*)**

Uraian pekerjaan pada susunan organisasi di PT. Agra Jaya tentang tanggungjawab struktur organisasi di PT. Agra Jaya adalah:

##### **a. Direktur**

Direktur merupakan seorang pemimpin atau seorang yang mengawasi suatu bidang perusahaan. Dalam menjalankan tugas, direktur mempunyai beberapa tugas yaitu:

1. Menerapkan visi dan misi perusahaan;
2. Mengelola bisnis dan menyusun strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan;  
dan
3. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan - kebijakan perusahaan atau institusi.

Memiliki wewenang, yaitu:

1. Memilih, menentukan, dan mengawasi pekerjaan setiap karyawan; dan
2. Membuat kebijakan-kebijakan dalam perusahaan.

##### **b. Kepala Produksi**

Dalam perusahaan yang penulis analisis, ada dua bagian dalam bagian produksi yaitu dalam produksi *furniture* dan *workstation* serta kursi dan sofa dikarenakan perbedaan tempat dalam memproduksi. Kepala produksi adalah seseorang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengidentifikasi dan mengatasi masalah produksi, serta memastikan pencapaian target produksi yang ditetapkan. Selain dari itu, Kepala Produksi juga memiliki beberapa tugas, yaitu:

1. Mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi;
2. Mengawasi pemakaian bahan baku, pemakaian packing material dan bahan pembantu lainnya dengan meminimalkan pemborosan dan kegagalan proses;
3. Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
4. Menjaga dan mengawasi kelancaran dan keseimbangan proses.

Memiliki wewenang, yaitu:

1. Berwenang melimpahkan sebagian tugasnya kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. Berwenang menandatangani dokumen, surat - surat yang berhubungan dengan pelaksanaan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### c. Admin Produksi

Sama seperti kepala produksi, ada dua bagian dalam bagian produksi yaitu dalam produksi *furniture* dan *workstation* serta kursi dan sofa dikarenakan perbedaan tempat dalam memproduksi. Admin produksi adalah jenis posisi admin yang ada di bagian produksi suatu perusahaan. Secara umum, tanggungjawab admin produksi adalah mengurus proses administrasi dan menyusun laporan hasil produksi. Adapun tugasnya yang lain adalah:

1. Menyusun dan merekam data produksi dari berbagai dokumen, seperti pesanan pelanggan, tiket kerja, spesifikasi produk, dan lembar produksi pekerja individu;
2. Mengelola dokumen yang digunakan dan disiapkan dengan baik dan

terorganisasi;

3. Bertanggung jawab untuk melengkapi dan memelihara semua persyaratan terkait pengiriman, seperti dokumen dan pengaturan pengiriman;
4. Menjawab telepon dan memberikan informasi kepada penelepon atau mengalihkan panggilan ke petugas yang sesuai; dan
5. Menyiapkan dokumentasi ekspor, label pengiriman, faktur komersial, dan/atau deklarasi ekspor pengirim untuk semua pengiriman.

d. Karyawan Produksi

Begitupun dengan karyawan produksi ada dua bagian dalam bagian produksi yaitu dalam produksi *furniture* dan *workstation* serta kursi dan sofa dikarenakan perbedaan tempat dalam memproduksi. Karyawan produksi adalah seseorang yang berperan penting dalam proses pembuatan suatu produk. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan efisiensi proses produksi, serta menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka memiliki tugas seperti berikut:

1. Melaksanakan proses produksi;
2. Mengoperasikan mesin-mesin produksi;
3. Melakukan kontrol kualitas; dan
4. Melaporkan hasil produksi.

## **B. Hasil Laporan Tugas Akhir**

### **1. Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada bulan Februari sampai dengan Maret 2022, PT. Agra Jaya masih menggunakan ketentuan dalam Undang-

Undang sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. PT. Agra Jaya menjual *furniture* serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penjualannya. Tidak hanya memungut Pajak Pertambahan Nilai, PT. Agra Jaya juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak. Berikut ini perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% sesuai SPT di bulan Januari sampai Desember 2021 dan Februari sampai Maret 2022:

**Tabel 4.1**

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan Januari sampai Desember 2021 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
Januari	10%	Rp 211.709.056	Rp 142.108.891	Rp 69.600.165
Februari	10%	Rp127.281.873	Rp 169.054.089	(Rp 41.772.216)
Maret	10%	Rp158.020.646	Rp 98.299.627	Rp 59.721.019
April	10%	Rp 147.257.389	Rp82.571.018	Rp 64.686.371
Mei	10%	Rp 144.447.760	Rp 44.861.913	Rp 99.585.829
Juni	10%	Rp 83.643.635	Rp117.924.932	(Rp 34.281.297)
Juli	10%	Rp 97.302.753	Rp 178.544.853	(Rp 81.242.100)
Agustus	10%	Rp157.517.565	Rp140.841.375	Rp 16.676.190
September	10%	Rp197.201.131	Rp 137.047.393	Rp60.153.738
Oktober	10%	Rp209.418.335	Rp 124.444.519	Rp 84.973.816
November	10%	Rp 397.634.338	Rp 193.306.068	Rp 204.328.270
Desember	10%	Rp 322.576.701	Rp216.280.277	Rp 106.296.424
Total		Rp 2.254.011.182	Rp 1.645.284.955	Rp 608.726.227

Dari tabel 4.1 ini, yang telah diolah oleh penulis adalah didapatkan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada bulan Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah yang didapat dari pengurangan Pajak Keluaran sebesar Rp2.254.011.182 atau Dua Miliar Dua ratus Lima Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah dengan Pajak Masukan sebesar Rp1.645.284.955 atau Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah.

**Tabel 4.2**

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan Februari dan Maret 2022 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
Februari	10%	Rp 129.508.426	Rp 245.344.421	(Rp 115.835.995)
Maret	10%	Rp 326.408.446	Rp 221.546.528	Rp 104.861.918
Total		Rp 455.916.872	Rp 466.890.949	(Rp 10.974.077)

Dari tabel 4.2 ini, yang telah diolah oleh penulis adalah didapatkan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada bulan Februari sampai dengan Maret 2022 sebesar (Rp10.974.007) atau Minus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah didapat dari pengurangan Pajak Keluaran Rp455.916.972 atau Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah dengan Pajak Masukan Rp466.890.949 atau Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah dengan

menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 sebesar 10% (persen).

**Tabel 4.3**

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan  
di Bulan April sampai dengan Desember 2022 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
April	11%	Rp 45.238.468	Rp 106.515.456	(Rp 61.276.988)
Mei	11%	Rp 105.702.669	Rp 107.756.356	(Rp 2.053.687)
Juni	11%	Rp 352.515.535	Rp 144.036.197	Rp 208.479.338
Juli	11%	Rp 156.205.213	Rp 170.680.349	(Rp 14.475.136)
Agustus	11%	Rp 206.130.229	Rp 133.494.340	Rp 72.635.889
September	11%	Rp 88.112.223	Rp 93.413.525	(Rp 5.301.302)
Oktober	11%	Rp 163.345.851	Rp 100.383.288	Rp 62.962.563
November	11%	Rp 174.697.269	Rp 99.802.676	Rp 74.894.593
Desember	11%	Rp 211.576.091	Rp 183.303.765	Rp 28.272.326
Total		Rp1.503.523.548	Rp1.139.385.952	Rp463.137.596

Dari tabel 4.3 yang telah diolah oleh penulis didapatkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada bulan April sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp463.137.596 atau Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah yang didapat dari pengurangan Pajak Keluaran sebesar Rp1.503.523.548 atau Satu Milliar Lima Ratus Tiga Ribu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah dengan Pajak Masukan sebesar Rp1.139.385.952 atau Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah dengan menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam peraturan perpajakan yang terbaru yaitu Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sebesar 11%. Dapat dilihat bahwa pajak keluaran pada PT. Agra Jaya lebih besar dari pajak masukan sehingga tidak terjadi lebih bayar dan perusahaan mempunyai utang pajak, kekurangan ini bisa dikreditkan dan diakui sebagai PPN terutang yang harus dilaporkan pada pembetulan SPT dan dibayarkan paling lambat pada akhir bulan.

## **2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Dari hasil tinjauan dalam SPT yang telah diterima oleh penulis, pajak terutang dalam bulan Januari sampai Desember tahun 2021 dan bulan Februari sampai Maret tahun 2022 berjumlah Rp597.752.150 atau Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah. Hasil jumlah pajak terutang ini adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen). Sedangkan dalam tarif 11% (persen) dalam pajak terutang di bulan April sampai bulan Desember tahun 2022 berjumlah Rp463.137.596 atau Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah.

Dalam perhitungan ini, terlihat bahwa perbandingan pajak terutang dalam Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen) lebih tinggi dibanding sesudah Pajak Pertambahan Nilai 11% (persen). Walaupun tidak begitu menurun, tetapi perbandingan ini cukup membuktikan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ini berpotensi dalam penjualan.

Gambar 4.2

Bukti SPT Pajak Pertambahan Nilai 10%

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PKP : PT AGRA JAYA		NPWP : 024516262		- 416 . 000	
ALAMAT : KH.HASYIM ASHARI KAV. DPR BLOK A NO.213 RT 003 RW 003 , TANGERANG		MASA : 02 s.d 02 -2022		Thn Buku : 01 s.d 12	
TELEFON : 021-5541394 HP :		KLUJ :		Pembetulan Ke: 0 ( nol ) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPNBM</b>	
<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>		DPP		PPN	
A. Terutang PPN:					
1. Ekspor		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp. 1.295.084.274,00		Rp. 129.508.426,00	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		Rp. 387.495.728,00		Rp. 38.749.572,00	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
Jumlah (IA.1 + IA.2 + IA.3 + IA.4 + IA.5)		Rp. 1.682.580.002,00		Rp. 168.257.998,00	
B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (IA + IB)		Rp. 1.682.580.002,00		Rp. 168.257.998,00	
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada IA.2)		Rp. 129.508.426,00		Rp. 129.508.426,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Rp. 245.344.421,00		Rp. 24.534.442,10	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. -115.835.995,00		Rp. -11.583.599,50	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal		(dd-mm-yyyy)		NTPN :	
H. PPN lebih bayar pada:					
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau 2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak		(mm-yyyy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)					
Khusus Restitusi untuk PKP :					
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. PPN Terutang :		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Dilunasi Tanggal :		(dd-mm-yyyy)		NTPN :	
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>					
A. PPN yang wajib dibayar kembali :		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. Dilunasi Tanggal :		(dd-mm-yyyy)		NTPN :	
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (VA - V/B)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal		(dd-mm-yyyy)		NTPN :	
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	
<input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar		<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus			
<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar		<input type="checkbox"/> _____, 0 lembar			
TANGERANG		25-05-2022		(dd-mm-yyyy)	
<b>PERNYATAAN :</b>					
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN/LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		<input checked="" type="checkbox"/> PKP		Nama Jelas : ASNI	
		<input type="checkbox"/> Kuasa		Jabatan : DIREKTUR	
				Cap Perusahaan :	

F.1.2.32.04



## **C. Pembahasan**

### **1. Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya

setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

PT. Agra Jaya ini memuat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang dan yang berlaku dan berlandaskan teori yang seperti penulis pelajari. Untuk itu, penulis memberikan contoh sesuai dengan teori yang penulis pelajari.

Contoh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen):

Perusahaan PT. Agra Jaya membeli bahan baku dan lain-lain yang berasal dari pabrikan sebesar Rp.200.000.000. Lalu pembelian ini diolah sehingga menjadi produksi barang untuk dijual dan penjualan ini bernilai sebesar Rp 150.000.000. Jadi perhitungan Pajak terutang pada contoh ini adalah:

Pajak Masukan yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak lain sebesar $10\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$
Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar $10\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$
Pajak terutang sebesar $\text{Rp } 20.000.000 - \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$

Pajak terutang ini lebih besar, sehingga dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Sedangkan, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan. Maka selisihnya merupakan pajak yang harus

disetor ke kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebagai contoh lain:

Perusahaan PT. Agra Jaya membeli bahan baku dan lain-lain yang berasal dari pabrikan sebesar Rp 40.000.000. Lalu pembelian ini diolah sehingga menjadi produksi barang untuk dijual dan penjualan ini bernilai sebesar Rp 100.000.000.

Maka perhitungan dari contoh ini adalah:

Pajak Masukan yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak lain sebesar

$$10\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar

$$10\% \times \text{Rp } 100.000.000 = 10.000.000$$

Pajak terutang (yang harus disetor ke kas Negara) sebesar

$$\text{Rp } 4.000.000 - \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$$

Jika dalam contoh perhitungan lain dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami peningkatan sebesar 1% dari yang sebelumnya 10% menjadi 11% dan telah diberlakukan sejak April 2022 adalah sebagai berikut:

PT. Agra Jaya selaku Pengusaha Kena Pajak pada bulan April melakukan transaksi yaitu Membeli bahan baku yang akan diolah dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp130.000.000 dan PT. Agra Jaya mengolah menjadi produksi barang lalu menjual dengan harga Rp107.500.000. Maka perhitungannya adalah:

Pajak Masukan yang dipungut dari Pengusaha Kena Pajak lain adalah

$$100/111 \times \text{Rp } 130.000.000 = \text{Rp } 117.117.117$$

Dengan Pajak Pertambahan Nilai

$$11\% \times 117.117.117 = \text{Rp } 12.882.883$$

<p>Pajak Keluaran yang dipungut sebesar</p> <p><math>11\% \times \text{Rp } 107.500.000 = \text{Rp } 11.825.000</math></p> <p>Pajak Terutang sebesar</p> <p><math>\text{Rp } 12.882.883 - \text{Rp } 11.825.000 = \text{Rp } 1.057.883</math></p>
---

Pajak Pertambahan Nilai pada contoh ini adalah lebih bayar dan termasuk perhitungan pajak Non-PPN. Maka, selisih ini dapat menjadi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

Adapun tabel perbandingan Pajak Terutang untuk Pajak Pertambahan Nilai 10% dan 11% pada PT, Agra Jaya:

**Tabel 4.4**

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di Bulan Januari sampai Desember 2021 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
Januari	10%	Rp 211.709.056	Rp 142.108.891	Rp 69.600.165
Februari	10%	Rp127.281.873	Rp 169.054.089	(Rp 41.772.216)
Maret	10%	Rp158.020.646	Rp 98.299.627	Rp 59.721.019
April	10%	Rp 147.257.389	Rp82.571.018	Rp 64.686.371
Mei	10%	Rp 144.447.760	Rp 44.861.913	Rp 99.585.829
Juni	10%	Rp 83.643.635	Rp117.924.932	(Rp 34.281.297)
Juli	10%	Rp 97.302.753	Rp 178.544.853	(Rp 81.242.100)
Agustus	10%	Rp157.517.565	Rp140.841.375	Rp 16.676.190
September	10%	Rp197.201.131	Rp 137.047.393	Rp60.153.738
Oktober	10%	Rp209.418.335	Rp 124.444.519	Rp 84.973.816
November	10%	Rp 397.634.338	Rp 193.306.068	Rp 204.328.270
Desember	10%	Rp 322.576.701	Rp216.280.277	Rp 106.296.424
Total		Rp 2.254.011.182	Rp 1.645.284.955	Rp 608.726.227

**Tabel 4.5**

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan  
di Bulan Februari dan Maret 2022 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
Februari	10%	Rp 129.508.426	Rp 245.344.421	(Rp 115.835.995)
Maret	10%	Rp 326.408.446	Rp 221.546.528	Rp 104.861.918
Total		Rp 455.916.872	Rp 466.890.949	(Rp 10.974.077)

**Tabel 4.6**

**Pajak Pertambahan Nilai dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan  
di Bulan April sampai dengan Desember 2022 pada PT. Agra Jaya**

Bulan	Tarif	Pajak Keluaran (a)	Pajak Masukan (b)	Pajak Terutang (a-b)
April	11%	Rp 45.238.468	Rp 106.515.456	(Rp 61.276.988)
Mei	11%	Rp 105.702.669	Rp 107.756.356	(Rp 2.053.687)
Juni	11%	Rp 352.515.535	Rp 144.036.197	Rp 208.479.338
Juli	11%	Rp 156.205.213	Rp 170.680.349	(Rp 14.475.136)
Agustus	11%	Rp 206.130.229	Rp 133.494.340	Rp 72.635.889
September	11%	Rp 88.112.223	Rp 93.413.525	(Rp 5.301.302)
Oktober	11%	Rp 163.345.851	Rp 100.383.288	Rp 62.962.563
November	11%	Rp 174.697.269	Rp 99.802.676	Rp 74.894.593
Desember	11%	Rp 211.576.091	Rp 183.303.765	Rp 28.272.326
Total		Rp1.503.523.548	Rp1.139.385.952	Rp463.137.596

## **2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11% dan akan terus naik sebesar 12% ditahun 2025. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada April 2022 tercatat bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cukup berpengaruh walaupun kecil terhadap inflasi.

Adanya peningkatan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tentunya memicu munculnya berbagai tanggapan di penjual dan pembeli. Meskipun terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai memiliki sejumlah pengenaan yang menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah. Kenaikan tarif PPN akan membantu mengoptimalkan penerimaan perpajakan yang lebih pasti dibandingkan dengan pajak penghasilan dikarenakan pengendaliannya yang mungkin lebih mudah.

Pada PT. Agra Jaya perbandingan antara Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah kenaikan tarif dalam tarif 10% terlihat lebih besar nominalnya dibandingkan dengan setelah tarif 11%. Dari hasil tinjauan dalam SPT yang telah diterima, pajak terutang dalam bulan Januari sampai Desember tahun 2021 dan bulan Februari sampai Maret tahun 2022 berjumlah Rp597.752.150 atau Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah. Hasil jumlah pajak terutang ini adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen). Sedangkan dalam tarif 11% (persen) dalam pajak terutang di bulan April sampai bulan Desember tahun 2022 berjumlah Rp463.137.596 atau Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah.

Selain dalam perbandingan jumlah, ada juga beberapa pengenaan sesudah perubahan tarif pajak yang sekarang sudah menjadi 11%, diantaranya adalah:

#### 1. Peningkatan Beban Pajak

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 10% menjadi 11% akan memberikan peningkatan beban pajak atas transaksi jual-beli barang dan jasa

kena pajak. Selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran akan mempengaruhi kredit pajak PPN yang harus disetorkan ke kas negara.

## 2. Perubahan dan Pengelolaan Pajak

Perusahaan perdagangan perlu menyesuaikan sistem dan proses pengelolaan pajak mereka untuk memastikan pemungutan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan perubahan tarif yang berlaku.

## 3. Pengeanaan pada Arus Kas

Kenaikan tarif PPN dapat memberi pengeanaan pada arus kas perusahaan, terutama dalam hal pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan perlu memperhatikan pengelolaan arus kas mereka untuk mengakomodasi perubahan ini. Dengan adanya perubahan tarif PPN, perusahaan perdagangan perlu memperhatikan pengeanaan- pengeanaan tersebut dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan dalam perusahaan.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tentunya memiliki pengeanaan positif maupun pengeanaan negatif. Salah satu negatifnya adalah adanya kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai yang dirasa akan meningkatkan pengeluaran, karena terkadang kenaikan tersebut juga beriringan dengan bertambahnya kebutuhan pokok setiap harinya. Akan tetapi berdasarkan peraturan yang ada bahwasanya tidak semua usaha dan pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan untuk pengeanaan positifnya salah satunya berkenaan dengan APBN, kenaikan PPN ini diharapkan membantu dalam hal memperbaiki APBN yang sempat goyang pada saat pandemi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan

meningkat dengan adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini. Hasilnya, pembangunan infrastruktur dan program perencanaan pembangunan jangka panjang lainnya dapat terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat membuka lapangan kerja dan fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif pajak tersebut dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perubahan tarif pajak pertambahan nilai membuat beberapa harga barang baik bahan mentah maupun bahan jadi meningkat sehingga biaya bahan baku dalam sebuah usaha meningkat. Bahan baku yang tinggi berakibat pada naiknya harga jual dimana pajak ini dibebankan kepada konsumen sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini dibuktikan dalam beberapa perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang perdagangan. Salah satunya, dalam PT. Agra Jaya terlihat bagaimana hasil pajak terutang diantara 10% (persen) di bulan Januari sampai Desember 2021 serta Februari sampai Maret 2022 dan 11% (persen) di bulan April sampai Desember 2022. Dalam perhitungan ini, terlihat bahwa perbandingan pajak terutang dalam Pajak Pertambahan Nilai 10% (persen) lebih tinggi dibanding sesudah Pajak Pertambahan Nilai 11% (persen). Walaupun tidak begitu menurun, tetapi perbandingan ini cukup membuktikan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ini berpotensi dalam penjualan di PT. Agra Jaya.

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dijelaskan pada halaman-halaman sebelumnya, bahwa perbandingan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan Perusahaan PT. Agra Jaya adalah:

**Tabel 4.7****Perbandingan Penerapan PT. Agra Jaya dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Indikator	Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	PT. Agra Jaya	Keterangan
Ketentuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% dimulai pada 1 April 2022.	PT. Agra Jaya mulai menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% pada perusahaannya pada tanggal 1 April 2022.	Sesuai
Peningkatan Perekonomian	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.	Pada PT. Agra Jaya, penjualan terlihat menurun pada tahun berikutnya dibanding dengan sebelum kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%	Tidak sesuai
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.	PT. Agra Jaya menghitung Pajak Pertambahan Nilai selalu sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, lalu dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.	Sesuai

Dengan tabel perbandingan ini, perusahaan-perusahaan manufaktur perlu memperhatikan akan perubahan-perubahan dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan memberikan perubahan pada kewajiban perpajakan dan pengelolaan aset perusahaan. Dari ketiga poin yang ada di tabel di atas membuktikan bahwa masih ada ketidaksesuaian pada PT. Agra Jaya yang

merupakan salah satu perusahaan manufaktur dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% (persen) yang telah diatur oleh Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memiliki perubahan yang signifikan terhadap penerimaan negara dan kewajiban perpajakan perusahaan, termasuk perusahaan PT. Agra Jaya yang termasuk perusahaan manufaktur.